DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LINDA PERMATA SARI NPP. 30.1346

Asdaf Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU

ABSTRACT

Problem/Background: Discipline of civil servants which is the basis for acting and behaving for civil servants so that they can carry out their obligations and be responsible. This study aims to find out how the implementation of discipline in civil servants who experience obstacles and inhibiting factors in implementing disciplined civil servants and efforts to overcome obstacles in the implementation of disciplined civil servants at the Secretariat of the Regional People's Representative Council of Bombana Regency. The research method used in this research is qualitative research with descriptive method, the data sources used are primary data sources and secondary data. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation. The results of the analysis of the researchers at the research location stated that the discipline of civil servants at the Secretariat of the Regional People's Representative Council of Bombana Regency had not gone well. Several obstacles were found, namely manual attendance, undisciplined employee personalities, and there were also some employees who did not understand the latest civil servant disciplinary rules, thus hindering the implementation of civil servant discipline. Efforts made in this regard are in accordance with government regulatory procedures regarding the discipline of civil servants.

Keywords: Discipline, Civil Service, Rules

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Disiplin pegawai negeri sipil yang menjadi landasan dalam bertindak dan berperilaku bagi pegawai negeri sipil sehingga bisa menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil yang mengalami permasalahan dan faktor penghambat dalam menjalankan disiplin pegawai negeri sipil serta upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis peneliti di lokasi tempat penelitian menyatakan bahwa disiplin pegawai negeri sipil di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana belum berjalan dengan baik. Ditemukan beberapa kendala yaitu absensi manual, kepribadian pegawai yang tidak disiplin, serta ada juga beberapa pegawai yang belum memahami mengenai aturan disiplin pegawai negeri sipil terbaru, sehingga menghambat pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil. Upaya yang dilakukan dalam hal ini sesuai dengan prosedur peraturan pemerintah mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saran untuk mengatasi kendala yang ditemukan yaitu pemberian reward atau penghargaan, menggunakan absensi sidik jari, dan melakukan sosialisasi

Kata Kunci : Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Aturan

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu lembaga atau organisasi tergantung pada dua faktor utama sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas penunjang. Akan tetapi, walaupun lengkapnya fasilitas-fasilitas penunjang yang dimiliki organisasi, jika sumber daya manusia yang ada tidak mencukupi baik secara kualitas maupun kapasitas, maka akan sulit bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang berkaitan dengan suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan pegawai atau tenaga kerja. Pegawai yang profesional dan berkualitas tinggi akan membentuk prestasi kerja yang lebih tinggi, baik individu maupun kolektif, dan kemudian berdampak pada efektivitas keseluruhan organisasi. Peningkatan disiplin kerja pegawai

bertujuan untuk meningatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga memiliki sikap dan perilaku pengabdian, kejujuran, dedikasi, tanggung jawab, disiplin, etika profesi dan kewenangan memberikan pelayanan. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang sejalan dengan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dalam pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (4) Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Disiplin merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintahan dalam melakukan semua pekerjaan untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu pelayanan yang dilakukan serat untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi yang diwujudkan melalui aparatur pemerintahan yang bermoral dan memiliki etika.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Di kabupaten Bombana sendiri jika melihat absensi pegawai yang menjadi salah satu indikator mengukur kedisiplinan pegawai dalam bekerja. Intensitas kehadiran pegawai yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kinerja dan berdampak pada kurangnya disiplin kerja pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat, tentu saja hal ini menjadi sorotan atau masalah yang harus ditangani agar dapat memberikan pelayanan yang efektif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ini menjadi bahan perbandingan sebagai tumpuan dalam peninjauan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperoleh referensi keilmuan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Hasil penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Dedi Setiadi (2016) "Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koprasi Kota Cilegon" menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan terdapat pada Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Setiadi (2016) menggunakan teori Mangkunegara (2013:193), sedangkan peneliti menggunakan teori Hasibuan (2019:195) mengenai faktor kedisiplinan sebagai landasan teori dalam penyusunan konsep penelitian Hasil penelitian Disiplin PNS di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koprasi Kota Cilegon sudah berjalan dengan baik Selanjutnya penelitian dari Andi Yenni Yunianti (2014) "Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan" dengan metode kualitatif perbedaan terdapat pada teori dan landasa

hukum penelitian terdahulu masih menggunakan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sedangkan penulis memakai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 merupakan peraturan baru perubahan atas Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 selain itu penelitian terdahulu menggunakan teori W.S. Widodo, (1980). Sedangkan penulis Menggunakan teori Hasibuan (2019:195) sebagai landasan teori dalam penyusunan konsep penelitian. Hasil penelitian mrnunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Disiplin PNS hasilnya menunjukkan ada peningkatan disiplin pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Terakhir adalah penelitian dari Morans Makaduro (2014) "Penerapan Disiplin Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan (Suatu studi di Kantor Kecamatan Mapanget Kota Manado)" menggunakan metode kualitatif perbedaan terdapat pada teori yang diguanakan dimana pada penelitian terdahulu menggunakan teori J. Fred Weston (1999:9), sedangkan penulis memakai teori Hasibuan (2019:195) sebagai landasan teori penyusunan konsep penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat kedisiplinan pegawai Kecamatan Mapanget cukup baik melalui indikator yang digunakan dalam proses wawancara mendalam kepada para informan menunjukan hal positif.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang mana konteks penelitian yang dilakukan yakni disiplin pegawai negeri sipil di secretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bombana dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan Teori kedisiplinan Hasibuan (2019), bentuk disiplin adalah "suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya".

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bombana Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara, mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisi faktor penghambat dalam peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, mendeskripsikan dan menganalisi upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara

II. METODE

Tujuan dari metode penelitian adalah untuk memastikan bahwa rencana tersebut dapat diwujudakan dengan cara terbaik. Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Kemudian sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang terdiri dari Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan, Program Dan Keuangan Sekretariat DPRD, Kepala Sub Bagian Umum Sekretarat DPRD Kab Bombana, Staff Dan Masyarakat Sekitar

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Secretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara

3.1.1 Analisis Berdasarkan Tinjauan Legalistik

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawei Tenggara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah. Pengelolaan ASN dan semua kebijakan untuk pegawai negeri sipil di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Disiplin pegawai negeri sipil merupakan suatu kesanggupan PNS dalam menaati kewajiban yang sudah dicanangkanuntuk ditaati dan menghindari setiap larangan yang telah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan yang menertibkan semua aparatur sipil negara Peraturan tersebut merupakan landasan bagi pegawai negeri sipil untuk melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan agar tidak diberikan sanksi bagi pegawai yang melanggar. Dijelaskan juga didalam

peraturan tersebut adanya sanksi disiplin ringan, sanksi disiplin sedang, maupun berat. Maka setiap kewajiban PNS didalam Peraturan Pemerintah tersebut harus dilakukan dan ditaati selaku abdi negara.

Hukuman yang diterima oleh pelanggar disiplin PNS tentu akan sangat tegas dalam proses pemberian sanksi bagi PNS untuk itu dalam upaya meningkatkan disiplin PNS maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 94 Tahun 2021 sebagai pedomannya. Tujuan dari pemerintahan dalam mengeluarkan peraturan tersebut adalah untuk menjamin kelancaran bagi pegawai negeri sipil dalam proses melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban sebagai aparatur sipil negara.

3.1.2 Analisis Berdasarkan Tinjauan teoritis

3.1.2.1 Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Bombana

a. tujuan dan kemampuan

Tujuan atau target dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam memberlakukan disiplin pegawai negeri sipil yang baik sudah memenuhi target dalam proses pelaksanaannya sehingga pegawai melaksanakan setiap kewajibannya menurut peraturan yang telah ditetapkan dalam hal kedisiplinan. Oleh karena itu pegawai melaksanakan setiap kewajiban sebagai ASN dan mentaati setiap aturan dalam hal disiplin bisa dilaksanakan oleh pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah melakukan kewajiban sesuai aturan yang ada.

b. teladan pimpinanan

Keteladanan dari pemimpin juga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu proses pelaksanaan disiplin dari para pegawai negeri sipil. Melalui sikap dan tingkah laku pemimpin yang baik dan disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan contoh dalam hal kedisiplinan bagi seluruh pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana. Sehingga seluruh pegawai dapat mecontohkan sikap kedisiplinan dari pemimpin

c. keadilan

Disiplin juga dilihat dari keadilan dimana adanya kesetaraan diantara semua pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana wajib secara Bersama-sama untuk mematuhi aturan disiplin PNS yang sudah diatur juga adanya penegakan hukum yang dijalankan oleh Sekretariat DPRD dalam menertibkan pegawai yang melanggar.

d. Pegawasan Melekat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan disiplin pegawai sangat di dukung oleh pengawasan melekat diantaranya faktor pengawasan pimpinan dan juga aturan yang melekat pada PNS.

e. Sanksi Hukuman

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam memberlakukan disiplin yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku selain tujuan yang ingin dicapai dari pimpinan untuk mendisiplinkan pegawai ada juga sanksi menurut aturan yang telah dicanangkan melalui landasan hukum yang berlaku untuk pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil. Selain dari tujuan yang telah dicapai dengan baik.

f. Ketegasan

Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana dalam melaksanakan disiplin yang mempertegas pelaksanaan disiplin pegawai harus terlaksana dengan baik

g. Hubungan Kemanusiaan

Lingkup kerja pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang menetapkan aturan disiplin PNS Dan juga pada proses penerapannya berkaitan erat dengan hubungan kekeluargaan yang ada di lingkup kantor tersebut. Atau hubungan antara sesama pegawai baik itu dalam berkomunikasi dan kekeluargaan

3.1.3 Hambatan Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Adapun hambatan dalam pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil yaitu :

1. Absensi Manual

Hambatan terkait absen manual menyebabkan beberapa pegawai datang terlambat dan pulang lebih cepat dari waktu yang seharusnya sehingga waktu kerja menjadi tidak efisien.

2. Kepribadian Pegawai

Hambatang terkait kepribadian pegawai yang tidak disiplin dan tidak bisa diubah karena watak pegawai atau kebiasaan dari pegawai tersebut seperti melakukan pelanggaran berulang kali. Sehingga dapat menghambat pelaksanaan disiplin.

3. Pegawai Yang Belum Memahami Aturan Disiplin.Kurangnya pemahaman pegawai terhadap aturan terbaru dapat menghambat pelaksanaan disiplin karena aturan disiplin dilaksanakan menurut aturan terbaru.

3.2 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Melaksanakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Adap<mark>un upaya yang akan dilaku</mark>kan dalam mengatasi hambatan dalam melaksanakan disiplin PNS yaitu:

1. Upaya Mengatasi Absensi Manual

Upaya dalam mengatasi absensi manual, harus dilakukan untuk mengurangi pelanggaran bagi pegawai yaitu pimpinan mengingatkan dengan tegas kepada pegawai untuk melakukan absensi tepat waktu. Dan menumbuhkan kesadaran pegawai untuk lebih disiplin waktu.

2. Upaya Menganalisis Hambatan Kapribadian Pegawai

Upaya untuk mengatasi kepribadian yang tidak bisa diubah harus diberikan sanksi yang lebih berat kepada pegawai yang kepribadiannya terbiasa melakukan pelanggaran.

3. Upaya Mengenai Hambatan Pegawai Yang Belum Memahami Aturan Disiplin.

Salah satu pencegahan agar para pegawai tidak melakukan pelanggaran yaitu dengan upaya dilakukannya sosialisasi aturan-aturan mengenai disiplin terbaru.

3.3 hasil observasi

Proses pada awal tahap penelitian sebelum memulai wawancara peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.) Sanksi atau Hukuman (Punishmet)

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pengamatan secara langsung proses sanksi atau hukuman diberikan berdasrkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sehingga proses yang dijalankan sesau dengan prosedur yang berlaku. Pelanggaran disiplin berat, pelanggaran disiplin sedang serta pelanggaran disiplin ringan.

2.) Kebijakan Pemimpin

Berdasarkan pengamatan langsung kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan dilakukan dengan prosedur susai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dalam menjalankannya sudah sesuai prosedur yang berlaku. Contohnya dalam penerapan absen manual sehingga para pegawai bisa tertib dan taat aturan yang sudah ditetapkan.

3.) Penghargaan (reward) bagi Pegawai yang tidak melanggar

Berdasarkan pengamat langsung dilokasi penelitian yaitu kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bombana bahwa untukreward bagi pegawai negeri sipil yang tidak melanggar terkhususnya itu belum ada. Alasannya karena menikuti pedoman yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

4.) Pelaks<mark>anaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil</mark>

Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana bahwa sudah terlaksanan dengan baik mulai dari penampilan dari diri pegawai itu sendiri atau *performance*. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil tersebut yaitu absensi secara manual. Sehingga ada beberapa pegawai yang

sering terlambat serta pulang lebih cepat dari waktu yang seharusnya, kepribadian pegawai yang sering melanggar dan juga masih banyak pegawai negeri sipil yang belum memahami mengenai aturan disiplin pegawai negeri sipil yang baru yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti dapat memastikan bahwa disiplin pegawai negeri sipil sudah berjalan dengan baik dan selaras dengan teori kedisiplinannya yaitu absensi, karakter pegawai yang tidak disiplin dan beberapa pegawai belum memahami aturan terbaru disiplin pegawai negeri sipil

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Setiadi (2016) menggunakan teori Mangkunegara (2013:193), sedangkan peneliti menggunakan teori Hasibuan (2019:195) mengenai faktor kedisiplinan

Aturan yang menjadi landasan bagi penelitian Andi Yenni Yunianti (2014) berbeda dengan penulis. Karena, masih menggunakan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sedangkan penulis memakai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 merupakan peraturan baru perubahan atas Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010. Andi Yenni Yunianti (2014) menggunakan teori W.S. Widodo, (1980). Sedangkan penulis Menggunakan teori Hasibuan (2019:195) sebagai landasan teori dalam penyusunan konsep penelitian.

Penelitian yang dilakukan Morans Makaduro (2014) menggunakan teori J. Fred Weston (1999:9), sedangkan penulis memakai teori Hasibuan (2019:195) sebagai landasan teori penyusunan konsep penelitian.

IV. Kesimpulan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana

Proses berjalannya disiplin PNS di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana sudah berjalan dengan baik melalui penegakkan disiplin terbaru serta melalui sikab pemimpin yang bisa memberi contoh dalam menerapkan disiplin di kantor sesuai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan selama tiga minggu sebagai modal studi kasus yang dipilih berdasarkan Hasibuan.

Arah Masa Depan. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan disiplin pns di secretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bombana untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Pemerintah Kabupaten Bombana terkhusus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana yang telah menerima peneliti dalam menggali berbagai informasi tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



V. Daftar Pustaka BUKU-BUKU

- Malayu S.P. Hasibuan. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, W.S. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Ilmu Administrasi Kepegawaian*, Balai Pembina Administrasi UGM, Yokyakarta
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

SKRIPSI DAN JURNAL

- Dedi Setiadi (2016). "Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi Kota Cilegon, Cilegon: Universitas Sultan Agung Tirtayasa."
- Morans Makaduro (2014), "Penerapan Disiplin Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan (Suatu studi di Kantor Kecamatan Mapanget Kota Manado). Manado: Universitas Sam Ratulangi"
- Andi Y<mark>e</mark>nni Yuniant<mark>i (2014). "*Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai N*egeri Sipil Di DInas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar : Universitas Hasanuddin."</mark>